

**IMPLEMENTASI PASAL 2 HURUF F UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
MENURUT PRESPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SITI NORHAFIDZOH
NIM. 1517020

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**IMPLEMENTASI PASAL 2 HURUF F UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
MENURUT PRESPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SITI NORHAFIDZOH
NIM. 1517020

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Norhafidzoh
NIM : 1517020
Jurusan : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PASAL 2 HURUF F TENTANG NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 MENURUT PRESPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 November 2021

Yang Menyatakan,



SITI NORHAFIDZOH
NIM. 1517020

NOTA PEMBIMBING

Dr.SITI QOMARIYAH, M.A

Jl. H. Nawawi Rt. 4 Rw. 1 Desa Karangjampo Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan

Lamp : **2 (dua) Eksemplar**

Hal : Naskah Skripsi An. **Sdr. Siti Norhafidzoh**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di –

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/I:

Nama : Siti Norhafidzoh

NIM : 1517020

Jurusan : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PASAL 2 HURUF F TENTANG
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2020 MENURUT PRESPEKTIF
FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/I tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pekalongan, Oktober 2021
Pembimbing,



Dr. SITI QOMARIYAH, M.A
NIP.1967081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. (0285)412575
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id, Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **SITI NORHAFIDZOH**
NIM : **1517020**
Judul : **Implementasi Pasal 2 Huruf F Undang-Undang
No.5 Tahun 2020 Tentang Netralitas Aparatur
Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2020 Prespektif Fiqh
Siyasah Dusturiyyah**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr.Hj.Siti Qomarivah, M.A
NIP.1967081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H.M.Hasan Bisvri, M.Ag
NIP. 197311042000031002

Penguji II

Dr.Karimatul Khasanah,S.H.I.,MSI
NIP. 198712242018012002



Pekalongan, 10 Januari 2022
Disahkan oleh Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jam lah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *f timah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbān*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jal l*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji syukur bagi-MU yang sennatiasa memberi berkah pada penulis. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa taat terhadap perintah-MU. Aamiin.

Demikian segenap usaha penulis lakukan untuk penyelesaian penyusunan skripsi ini. Atas izin Allah segala keperluan pendukung dalam penulisan terselesaikan. Bersama ini, penulis mempersembahkan hasil penulisan skripsi untuk:

1. Kedua orang tua ku, bapak Masrukin dan Ibu Kuntari, terima kasih senantiasa memberikan dukungan material dan spiritual pada penulis dalam Langkah meraih gelar strata satu di kampus IAIN Pekalongan.
2. Saudara satu-satunya perempuan penulis Munafiatul Aimmah atas pemberian dukunganya kepada penulis.
3. Keluarga kurang piknik, Muhammad Shobih Al Mu'ayyad S.E ,Eka Fatma Noviyanti S.Pd ,Novi Cahyaningsih S.H,M.Munir Kholis S,Ag atas waktu dan ruang untuk semangat menyelesaikan program strata satu tahun 2021.
4. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Group Humble ada: mimi,mbk lena,mbk yulia,mbk diyah,saputri dll ,terima kasih atas dukunganya selama ini
5. Terima kasih kepada ibu Dr. Siti Qomariyah, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu ,tenaga,dan pikiran guna memberi pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْآ
تَعْدِلُوا ۗ اٰعْدِلُوْا هُوَ اٰقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah : 8)*

(Siti Norhafidzoh)

ABSTRAK

Norhafidzoh, Siti. (1517020) 2021. IMPLEMENTASI PASAL 2 HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 MENURUT PRESPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH Dosen Pembimbing: Dr.Hj.Siti Qomariyah, M.A

Tujuan penelitian adalah: untuk mengkaji mengenai Implementasi pasal 2 huruf F Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Demak tahun 2020 Menurut prespektif fiqh siyasah dusturiyyah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif melalui lapangan untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Dengan mengambil subjek penelitian Bawaslu Kabupaten Demak yang melaksanakan pengawasan partisipatif pada pelaksanaan pilkada tahun 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui tehnik wawancara, tehnik dokumentasi, dan tehnik observasi. Analisis data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh siyasah dusturiyyah berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependataan (pemuka agama) zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan menurut istilah, dustur berarti kumpulan akidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara yang baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota adalah bagian dari implementasi demokrasi yang ada di negara Indonesia. maka besar kemungkinan untuk perlu diperhatikan implementasi kedaulatan rakyat. secara implementasi dan analisis baik dalam konsep hukum islam maupun disesuaikan dengan hukum nasional yang diterapkan di indonesia. hal ini benar dengan hadirnya analisis melalui al-qur'an dikoreksi dasar hukum nasional ada titik pencapaian. Secara proses pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Demak dalam praktek pilkada Bupati dan wakil bupati Demak tahun 2020 sudah sesuai dengan konsep fiqh siyasah dan hukum nasional yang sudah di terapkan di Indonesia.

Kata Kunci: fiqh siyaaah dusturiyyah, Aparatur Sipil Negara. Pilkada 2020

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah, atas nikmat, rahmat, taufiq dan inayah-Nya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Implementasi pasal 2 huruf F undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Menurut Prespektif Fiqh Siyasah”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Tatanegara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., Selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara IAIN Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara IAIN Pekalongan.
5. Bapak Dr. Ali Trigiyatno.S.Ag,M.Ag selaku wali dosen studi penulis .

6. Ibu Hj.Siti Qomariyah,M.A selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi penulis.
7. Keluarga besar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Demak baik jajaran Komisioner dan staf atas kesediaannya sebagai obyek peneliti bagi penulis

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di ikhlaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 02 November 2021

Penulis



SITI NORHAFIDZOH
NIM.1517020

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Lokasi Penelitian	10
3. Pendekatan penelitian	10
4. Jenis Sumber data	11
5. Teknik pengumpulan data	11
6. Teknik analisis	12
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II KONSEP FIQH SIYASAH DAN NETRALITAS ASN	
A. Konsep Fiqh Siyasah	14
1. Pengertian Fiqh Siyasah	14
2. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah	16
3. Fiqh Siyasah Dusturiyah	20
B. Kajian Pustaka	22
C. Netralitas ASN	24
1. Pengertian	24
2. Dasar Hukum	30
3. Bentuk-bentuk ketidak Netralan Aparatur Sipil Negara dan factor-faktor yang mempengaruhi	32
4. Aturan dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil	35
5. Isi Ketentuan Pasal 2 Huruf F Undang-Undang No.5 Tahun 2014	39

BAB III REALITAS NETRALITAS ASN DALAM PILKADAKABUPATEN DEMAK TAHUN 2020	
A. Latar belakang Kabupaten Demak	46
B. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak	49
C. Pengawasan Bawaslu dan Kasus – kasus pelanggaran Aparatur Sipil Negara Kabupaten Demak Tahun 2020	50
 BAB IV IMPLEMENTASI PASAL 2 HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PRESPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH	
A. Implementasi Pasal 2 Hurf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas Apartur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020	54
B. Implementasi Pasal 2 Hurf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas Apartur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Prespektif Fiqh Siyasa.....	61
 BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 pembagian Administrasi Perkecamatan Kabupaten Demak	47
Tabel 3.2 jumlah penduduk Kabupaten Demak.....	48
Tabel 3.3 Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Bupati Tahun 2020	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Memperoleh Data

Lampiran 3 Tanda Terima permohonn penelitian dari Bawaslu

Lampiran 4 Transkrip wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan Netralitas ASN mengalami pergeseran sesuai masanya. Pada masa orde lama,ASN terkotak-kotak dalam keanggotaan partai politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No.2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Presiden Republik No.2 Tahun 1959. Pada masa orde baru, Aturan Netralitas ASN diartikan sebagai Kesatuan Korps, sebagai upaya menyatukan kembali ASN yang terkotak-kotak dalam afiliasi Partai Politik, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1970 dan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, disamping itu juga terdapat aturan tentang larangan PNS menjadi anggota partai politik yaitu sesuai dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 1968. Pada masa orde reformasi , Netralitas ASN tidak saja berarti larangan ASN untuk menjadi anggota partai politik namun juga larangan untuk ASN sebagai pelaksana pemilihan umum anggota Legislatif sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 serta dalam pelaksanaan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Undang- Undang No. 42 Tahun 2008. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dari intervensi politik.Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. ASN tidak diperbolehkan menjadi anggota atau pengurus partai politik, serta dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye dalam pelaksanaan pemilihan umum baik tingkat provinsi ataupun nasional.¹

¹ Sarwana, Bagus.(2018) *Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum*.Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah .Vol.25, No. 2

Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah, isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi topik hangat dan sorotan Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan ketidaknetralan ASN dalam pilkada berbagai landasan hukum sudah dikeluarkan pemerintah mulai dari Undang-Undang sampai surat keputusan bersama (SKB). Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 2 huruf f menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas . menurut penjelasan pasal 2 huruf f yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.pemerintah juga menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) pengawasan netralitas ASN di pilkada 2020,yang ditanda tangani oleh menteri pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan reformasi birokrasi (PANRB),menteri dalam negeri,kepala kepegawaian negara (BKN),dan ketua KASN.²

Pada Pemilihan umum kepala daerah, Netralitas ASN sangat ditekankan karena ASN adalah sebagai pelaku yang tidak memihak ataupun tidak terlibat dalam masa kampanye kandidat kepala daerah di ajang pilkada baik secara diam-diam atau secara terang-terangan. Pada dasarnya kenetralan birokrasi sangatlah penting untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien serta berlaku adil. Dalam perkembangannya konsep netralitas birokrasi telah lama menjadi perdebatan para pakar. PNS memiliki posisi yang

² *Pentingnya Menjaga Netralitas ASN* . di akses dari <https://m-kumparan-com.cdn.amproject.org>

sangat penting di dalam birokrasi pemerintahan , karena mereka sering dijadikan panutan masyarakat. Apabila ASN diperbolehkan menunjukkan dukungan kepada peserta dalam pemilu maka dikhawatirkan penetapan kebijakan yang di buatt oleh pegawai ASN akan terpengaruh oleh politik praktis yang dapat menimbulkan ketidakadilan di kalangan masyarakat.

Netralitas Pegawai Negeri Sipil memang sangat dibutuhkan dalam proses politik seperti pemilihan umum kepala daerah karena pegawai negeri merupakan pelayan publik dan pegawai negeri betul-betul berdiri secara independen tanpa harus memihak. Harus diperhatikan bahwa kadang kala pegawai negeri terbawa arus atau dengan kata lain dalam keadaan terpaksa untuk memihak pada salah satu pihak apalagi ketika salah satu kandidat merupakan calon pertahanan (incumbent).ketidaknetralan pegawai negeri juga sangat terlihat apabila calon kepala daerah yang berasal dari keluarganya, sehingga nilai-nilai yang seharusnya dimiliki harus terbuang dan ditinggalkan. Tidak mengherankan jika banyak proses politik dalam hal pemilihan umum kepala daerah dicerai dengan adanya keterlibatan secara langsung pegawai negeri sipil dalam mendukung salah satu calon kepala daerah.³

Keterlibatan ASN dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah menjadi tim sukses dari salah satu pasangan calon karena adanya *iming-iming jabatan*. Padahal penempatan jabatan karena pertimbangan dukungan politik saja dampaknya akan memperburuk kualitas pelayanan publik serta semakin

³ Yamin, Halwan . M .(2013) *Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Taklar*.Makasar: Universitas Hasanudin Makasar .hlm.47-48

terpuruknya citra pemerintahan karena pembangunan sistem kerja yang tidak profesional berakibat penempatan jabatan yang tidak berstandar kompetensi.⁴

Komitmen yang di lakukan pemerintah demi menjaga Netralitas para anggota ASN dalam pemilu apalagi pilkada diwujudkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (17) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 untuk membentuk badan pengawas pemilu, bahwa badan pengawas pemilu selanjutnya disebut bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara indonesia. Bawaslu kota atau kabupaten berfungsi untuk melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten / kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Berdasarkan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tugas dari bawaslu Kota / Kabupaten adalah

1. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu,
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang
4. Mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Merujuk kepada ketentuan pasal 1 ayat (17) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 bahwa badan pengawas pemilu selanjutnya disebut bawaslu adalah

⁴ Sudrajat, Tedi dan sri hartini. (2017) *Rekontruksi Hukum Atas Pola Penangan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Mimbar Hukum Vol.29, No.3, hlm.445-449

lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara indonesia. Bawaslu kota atau kabupaten berfungsi untuk melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten / kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Berdasarkan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tugas dari bawaslu Kota / Kabupaten adalah :

1. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu,
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang
4. Mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Berbicara mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran merupakan indikasi bahwa suatu negara melaksanakan demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi, hal ini sebagaimana diatur pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu tentang kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Salah satu bentuk mengeluarkan pendapat dan pikiran adalah hak memberikan suara atau mengeluarkan pendapat dan pikiran adalah hak memberikan suara atau memilih khususnya berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu) di indonesia. dalam demokrasi (pemilu) merupakan cara terbaik dan bermartabat bagi rakyat untuk secara langsung berpartisipasi dan memilih presiden/wakil presiden, anggota dewan dan kepala daerah. Dibalik negara yang maju terdapat rakyat yang aktif dan positif. Demokrasi perlu

dikelola supaya hak suara dapat mendukung lahirnya para pemimpin bangsa yang baik dan mampu mengelola bangsa dengan baik.

Menurut Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Prof. Ahmad Satori Ismail mengatakan presiden bisa disebut sebagai ulil amri. Bahkan seorang Kepala Desa bisa juga disebut Ulil amri. Jadi, orang-orang yang memiliki wewenang dalam sebuah urusan pemerintahan bisa disebut ulil amri. Secara nama pemimpin dari level kepala desa hingga presiden bisa disebut ulil amri.⁵

Dalam firman Allah Al-Qur'an surat An-nisa (4) ayat :59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa :59)

Seorang ulil amri wajib ditaati sepanjang ulil amri tersebut juga menaati Allah dan Rasul. Artinya, kebijakan yang dikeluarkannya tidak bertentangan dengan syariat. Jika perintahnya mengajak kepada kemaksiatan maka gugurlah ketaatan terhadap ajakan tersebut. Rasulullah bersabda:

⁵ Hafidz, muftisany, "Apakah Presiden Termasuk Ulil Amri" (online), tersedia di <https://republika.co.id/koran/dialog-jumat/14/08/29/nblxwal5> (11 Oktober 2021)

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا

Artinya: *Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya". (HR. Bukhari, No. 7144)*

Ketaatan terhadap ulil amri ada dua aspek. Pertama, ketaatan terhadap kebijakan yang dikeluarkannya. Sepanjang aturan tersebut tidak menabrak aturan Allah maka ulil amri harus ditaati. Kedua, aspek ketaatan secara umum.

Aparatur sipil negara atau lebih dikenal dengan ASN bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.⁶

Dalam pemilihan ASN harus diharuskan untuk bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak didkriminasi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Tindakan condong ke salah satu pihak ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 2 Huruf bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun⁷

Dalam pilbup Demak 2020, Bawaslu telah mendapatkan total 4 dugaan pelanggaran, dari 4 yang di duga melakukan pelanggaran, 1 diantara 3 orang tersebut adalah sebagai profesi ASN, yang dimana ASN diharuskan bebas dan Netral dari segi apapun. Keterlibatan ASN dalam politik tentunya bukan pertama

⁶ Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN, pasal 1

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, pasal 2 huruf F

kali terjadi dalam pemilu dan pilkada,hal ini disebabkan karena ASN adalah sebagai pelayan publik dan sudah menjadi tugas utama dalam birokrat.aparatur sipil negara merupakan pelayan publik dalam mengurus segala hal yang bisa menjadikan rakyat lebih mudah dalam mengrusi segala hal,seandainya para aparatyr sipil negara ini melanggar salah satu dari aturan yang sudah ada maka bisa ditakutkan bahwa asn itu tidak bisa melayani masyarakat dengan baik.⁸

Untuk itulah maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **Implementasi Pasal 2 Huruf f tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 2 Huruf F UU No.5 Tahun 2014 tentang Netralitas ASN pada pilkada serentak di Kabupaten Demak tahun 2020 ?
2. Bagaiaman Implementasi Pasal 2 Huruf F UU No.5 Tahun 2014 tentang Netralitas ASN pada Pilkada serentak di Kabupaten Demak Thaur 2020 Prespektif Fiqh Siyasah dusturiyyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan mendiskripsikan mengenai implementasi Pasal 2 Huruf F UU No.5 Tahun 2014 tentang Netralitas ASN pada Pilkada serentak di Kabupaten Demak Tahun 2020..

⁸ PPID BAWASLU DEMAK 2020

2. Untuk memahami dan menganalisis Implementasi pasal 2 huruf f UU No.5 Tahun 2014 tentang Netralitas ASN pada pilkada serentak di Kabupaten Demak tahun 2020 menurut perspektif fiqh siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan para akademisi dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum terkait penegakan hukum di tengah masyarakat mengenai kenetralan para pegawai ASN dan perspektif fiqh siyasah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kajian ilmu dan pengetahuan yang dapat dijadikan referensi penelitian berikutnya.

2. Kegunaan secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi praktisi politik dan masyarakat termasuk para Aparatur Sipil Negara bagaimana seharusnya ASN dalam menghadapi pilkada dan pemilu pada umumnya dan ketentuan fiqh siyasah tentang hal tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yang datanya digali dari sumber sekunder saja, maka penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini difokuskan untuk menggali data dari bawaslu pada tahun 2020 yang mendokumentasikan terjadinya pelanggaran dalam

pemilihan umum Kepala Daerah di Kabupaten Demak tahun 2020 yang dilakukan oleh Pegawai ASN.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di jragung kecamatan karanganwen dan di Desa Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan mengambil Bawaslu Kabupten Demak sebagai basis utama tempat pencarian data kasus-kasus pelanggaran netralitas ASN .

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian adalah pendekatan Yuridis - Empiris. Pendekatan normatif digunakan karena untuk meneliti atau mendeskripsikan dan menjelaskan kaidah atau norma hukum yang mengulas tentang bagaimana Implementasi Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 di Kabupaten Demak oleh Badan Penagwas Pemilu Kabupaten Demak, disamping penelitian ini akan menganalisanya menurut fiqh siyasah.

Pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan implementasi atau pelaksanaan Pasal 2 Huruf F UU No.5 Tahun 2014 tentang Netralitas ASN pada pilkada serentak di Kabupaten Demak tahun 2020 ,dan bagaimana Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak dalam mengawasi Pemiihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Demak.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan persoalan dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi dengan meneliti kondisi objek yang alamiah (sebagai

lawanannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, dan teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi. dimana objek nya adalah ASN yang melakukan pelanggaran di Kabupaten Demak yang data utamanya diambil dari dokumentasi Bawaslu Kabupaten Demak.

4. Jenis Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak digali sendiri oleh peneliti dari lapangan namun diambil dari tangan kedua atau perantara yang sudah direkam dalam dokumentasi baik tertulis, foto, gambar dan lainnya. Maka sumbernya diperoleh dari literatur buku, karya ilmiah atau sumber data lain yang berkaitan dengan materi penelitian.⁹ Yaitu mengenai ketentuan dan praktik hukum mengenai pelanggaran Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Demak tahun 2020, juga data-data tentang hukum terkait yang ada di Fiqh Siyasah dan ASN di Kabupaten Demak.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

Dokumentasi yang di dukung dengan wawancara yang dimana teknik ini di gunakan untuk menggali informasi dan mencari data dari yang bersangkutan metode ini dilakukan dengan kegiatan tanya jawab saling tatap muka antara peneliti dan narasumber wawancara ini digunakan untuk

⁹ Lexy J moeleong.1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. H.112

mendapatkan informasi yang telah diteliti, sedangkan teknik dokumentasi di buat untuk memperoleh suatu data dan memepererat data yang telah didapatkan dalam berbagai bentuk. Jadi data implementasi peraturan tentang larangan ASN tidak netral dalam pemilu itu akan diambil bukan di lapangan langsung namun dari dokumentasi baik yang tersimpan di Bawaslu.

6. Teknik analisis

Dalam menganalisa data, penulis akan menggunakan 3 tahapan: tahap pengumpulan data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini analisis data akan dilakukan sejak pengumpulan data dengan mengecek kebenaran data, membuang yang tidak penting, data-data yang telah terkumpul tentang impelentasi Peraturan Perundang-Undangan kemudian disajikan secara diskriptif dalam bentuk kata-kata bukan angka-angka, lalu dianalisis berdasar perspektif fiqh siyasah sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah uraian penulisan yang menunjukkan pencarian penulisan dalam memahami skripsi yang terdiri dari bagian awal skripsi tentang halaman, judul skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata penagantar, dan halaman daftar isi, dan bagiaan dari isi skripsi adalah:

BAB I PENDAHULUAN Isi dari bab ini terdiri dari Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA Pada bab ini terdapat tinjauan pustaka, kerangka teori mengenai Konsep fiqh siyasah: pengertian, prinsip-prinsip fiqh siyasah, fiqh siyasah dusturiyyah, Netralitas ASN dalam Pemilu, dasar hukum, peraturan perundang-undangan apa saja yang digunakan, bentuk-bentuk netralitas ASN serta aturan seorang ASN, dan isi pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara.

BAB III DATA PENELITIAN data penelitian tentang Implementasi pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak tahun 2020 prespektif Fiqh Siyasah ini meliputi: Latar Belakang Lokasi Penelitian, Kasus-Kasus Pelanggaran ASN.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN pada bab ini berisi mengenai Implementasi pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak tahun 2020 dan prinsip-prinsip fiqh siyasah.

BAB V PENUTUP pada bab ini berisi hanya kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Pasal 2 Huruf f tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah sebagai berikut:

1. Implementasi pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang netralitas ASN secara umum belum baik. karena masih ada bnyak para Aparatur Sipil Negara di luar sana yang tidak teridentifikasi oleh bawaslu namun teridentivikasi oleh masyarakat, namun sayangnya masyarakat masih enggan untuk melaporkan para ASN yang bermasalah /tidak netral ini. Namun mengenai tentang cara pengawasan bawaslu, Bawaslu sudah menjalankan sumpah dan amanat untuk mengikuti peraturan yang ada tentang netralitas nya saat menghadapi pilkada. Jika dilihat dari kasus-kasus pelanggaran yang ada di bawaslu Kasus Pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Demak sangatlah sedikit, yaitu hanya ada satu anggota ASN yang terindikasi melakukan pelanggaran dimana anggota ASN tersebut di beri sanksi dengan tidak boleh naik jabatan selama 1 tahun. namun pada kenyataannya di lapangan masyarakat banyak menemukan ASN yang melakukan pelanggaran atau tidak netral.
2. Implementasi pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang netralitas ASN dalam Prespektif Fiqh Siyasah dusturiyyah belum sesuai dengan fiqh siyasah, karena masih banyak ASN di daerah Demak yang tidak

netral . padahal di dalam fiqh siyasah sudah di jelaskan mengenai aturan yang harus di kerjakan oleh para pejabat negara dalam memimpin suatu negara yang baik ,bahwa pemimpin atau pejabat haruslah bisa tanggung jawab ,adil,jujur,dan amanah,namun tanggung jawab itu tidak di jalankan sama saja pemimpin /pejabat itu tidak amanah dan tidak bertanggung jawab .

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan , maka penulis memiliki beberapa saran untuk penelitian selanjutnya,sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih memperhatikan mengenai penanganan kasus asn yang tidak netral ,dan bagaimana prosedur-prosedur tentang penanganan kasus pelanggaran, agar bisa meminimalisir kasus pelanggaran ASN .
2. Untuk Bawaslu Kabupaten Demak, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan bahan pertimbangan agar lebih baik lagi dalam mengawasi pemilu/pilkada dengan baik ,agar tidak ada lagi kasusASN yang melanggar lagi.
3. Terbatasnya waktu dan beberapa kendala di lapangan ,maka untuk penelitian selanjutnya agar lebih bisa mempersiapkann semua yang di butuhkan dengan teliti dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Mawardi, Imam (2000). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Jakarta: Darul Falah.
- Ali, Daud M. (2013) *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-19, Jakarta: Raja Grafindo.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2000), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dasopang, Sapitri Julia. (2019) *Prespektif Fiqh Siyasah Terhadap UU Nomor 5 tahun 2014 Tentang netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan Pilkada tahun 2018 di Kota Padangsidempuan*, Padang Sidempuan: UIN Padang Sidempuan.

Jurnal

- Gambaran umum Kabupaten Demak*. di akses dari <http://eprints.undip.ac.id>
- Hafidz, Muftisany, "Apakah Presiden Termasuk Ulil Amri" (online), tersedia di <https://republika.co.id/koran/dialog-jumat/14/08/29/nblxwal5> (11 Oktober 2021)
- Imam Al-Mawardi, (2000). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Jakarta: Darul Falah.
- Kallab, Wahab A. (1977) *Al-Siyasat Al-Syari'at*, Al-Qahirah Dar Al-Anshar.
- Kevin, Komalig R. (2017) "Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014". *Jurnal* Vol. VI/No. 4/ Jun/2017, (di akses pada akun <http://e-resources.perpusnas.go.id:2075>)
- Kepemiluan*, Di akses dari <http://ppid.demak.bawaslu.go.id>
- Maarif, Syafi'i A. (2005), *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah kenegaraan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-3.
- Mujar, Ibnu Syarif dan Khamami Zana, (2008), *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga.

Pasal 1 angka 1, Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilu

Pasal 28D, Undang-Undang Dasar 1945

pasal 3, Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian

Sudrajat, Tedi dan Sri Hartini. (2017) *Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. *Mimbar Hukum* Vol. 29, No. 3.

Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimi, *Hasyiah al-bujairimi 'ala-al-manhaj*. Bulaq: Musthafa Al-Babi al-Halabi, t.t, Vol. 2.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN, pasal 1

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, pasal 2 huruf F

Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN

Skripsi

Wulandari, Widuri. *Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015* (Jurnal Ilmiah oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Yamin, Halwan . M . (2013) *Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Taklar*. Makasar: Universitas Hasanudin Makasar.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI NORHAFIDZOH
NIM : 1517020
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : snorhafidzoh@gmail.com
No. Hp : 085602886255

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PASAL 2 HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 MENURUT PRESPEKTIF
FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 Februari 2022


SITI NORHAFIDZOH
NIM. 1517020

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.